

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 269,6 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,31% per tahun.¹ Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta jiwa. Jumlah populasi yang cukup tinggi tentunya akan diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan.

Ketika perekonomian negara dilanda krisis, hanya sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mampu bertahan dari krisis ekonomi. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis pada tahun 1998, dimana sektor usaha yang lebih besar terancam tumbang oleh krisis, dan sektor UKM mampu bertahan. Dengan adanya krisis yang terjadi pada saat itu membuat kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar mulai bangkrut satu persatu karena bahan baku impor mengalami kenaikan yang cukup drastis, cicilan utang meningkat akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan mengalami fluktuasi. Tidak hanya itu, sektor perbankan terkena juga imbas dari krisis sehingga memperparah sektor industri terutama dari sisi permodalan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tidak sanggup lagi melanjutkan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda

¹Badan Pusat Statistik www.bps.go.id. Diakses pada 5 November 2020

halnya dengan UKM yang mayoritas mampu bertahan, bahkan cenderung bertambah.²

Tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dapat mendukung pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Keberadaan Usaha Mikro diharapkan dapat memberi kekuatan yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Di Indonesia UKM digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, hal ini dikarenakan UKM mampu menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Tidak hanya itu, Usaha Mikro juga memiliki peran penting sebagai penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara.

Meskipun Usaha Mikro telah dikatakan memiliki kontribusi besar untuk pembangunan di Indonesia, Usaha Mikro juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti; badan hukum dari Usaha UKM, sumber daya manusia, aliran dana atau pinjaman modal, serta kurangnya pengetahuan mengenai bisnis atau usaha dalam menghadapi hambatan di lapangan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan, salah satunya dengan mengoptimalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunaikan zakat. Dimana sumber-

² Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq" JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015, hal.10

sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya salah satunya adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) yang dimana keduanya menjadi dua pendapatan utama dan paling penting.³

Peranan zakat tidak mesti terbatas pada pengentasan kemiskinan. Namun bisa juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Tujuan pengaplikasian zakat secara optimal memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan, dalam artian mengentaskan kemiskinan beserta mengentaskan penyebabnya. Maka dari itu, peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia.⁴

Pemanfaatan dana zakat juga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif *mustahik* saja, karena jika kebutuhan konsumtif *mustahik* sudah terpenuhi maka pemanfaatan dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Sebagaimana hadist nabi:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَنَمَوْلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو وَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ

³ P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.45

⁴ Tika Widiastuti, *Op. Cit.* 93

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan telah menceritakan kepadaku **Abu Thahir** telah mengabarkan kepada kami **Ibnu Wahb** telah mengabarkan kepadaku **Amru bin Harits** dari **Ibnu Syihab** dari **Salim bin Abdullah** dari **bapaknyanya** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan bagian zakat kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: "Ambil dan pergunakanlah untuk keperluanmu, atau sedekahkan! Apabila kamu diberi orang sesuatu pemberian tanpa kamu idam-idamkan dan tanpa meminta-minta, terimalah pemberian itu. Tetapi ingat, sekali-kali jangan meminta." Salim berkata; "Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta apa saja kepada seseorang, dan tidak pula menolak apa yang diberikan orang kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku **Abu Thahir** telah mengabarkan kepada kami **Ibnu Wahb** - **Amru** berkata- Dan telah menceritakan kepadaku **Ibnu Syihab** sebagaimana hadits itu, dari **As Sa'ib bin Yazid** dari **Abdullah bin As Sa'di** dari **Umar bin Al Khaththab** radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Di Bandung terdapat suatu Lembaga Amil Zakat yang menyalurkan dana zakat tidak hanya untuk kepentingan konsumtif saja melainkan mengoptimalkan produktivitas *mustahik*. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid atau yang akrab disebut Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dana zakat yang dihimpun oleh LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid disalurkan kepada *mustahik* melalui Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid (KOPMU-DT).

Saluran dana zakat yang disalurkan melalui KOPMU DT tidak hanya didistribusikan di kota Bandung saja melainkan kota-kota lain juga seperti Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Bandung, Semarang, Jakarta dan Yogyakarta. Sasaran dari program KOPMU-DT ini adalah *mustahik* wanita, sebab wanita dianggap

memiliki disiplin yang tinggi dan komitmen yang kuat serta wanita menjadi mayoritas terjerat riba. Awalnya dana zakat disalurkan kepada *mustahik* dalam bentuk pembayaran iuran untuk menjadi anggota dari Koperasi Pemberdayaan Ummat (KOPMU-DT), dimana setiap anggota memiliki hak untuk mengajukan permodalan. Satu orang anggota mendapatkan permodalan sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan akad *qordul hasan*.

Dilansir dari majalah Swadaya DT Peduli Edisi No 209 bulan Februari 2020, Laporan Program Tahun 2019 dari DTPeduli ada 459.079 Penerima manfaat dari program Ramadan Peduli Negri & Qurban Peduli Negri, 5.230 penerima manfaat pada bidang ekonomi, 6.130 penerima manfaat pada bidang pendidikan, 162.104 penerima manfaat pada bidang kemanusiaan, dan 22.452 penerima manfaat pada bidang kesehatan, sehingga total semua yaitu 654.992 penerima manfaat.⁵

Program KOPMU-DT berfokus pada peningkatan ekonomi ummat agar terciptanya masyarakat yang mandiri sehingga yang awalnya penerima manfaat itu *mustahik* akan berubah status menjadi muzakki. Dalam pendistribusiannya KOPMU-DT memiliki strategi khusus agar penyerahannya ditujukan kepada orang yang tepat dan berhak menerimanya. Masyarakat yang nantinya menerima dana zakat sebelumnya akan diedukasi terkait pengembangan usaha mengenai konsep rezeki, serta motivasi usaha. Dengan demikian, masyarakat akan paham dalam menggunakan dana zakat. Secara administrasi masyarakat menyerahkan KK, KTP, dan surat keterangan tidak mampu (KTM). *Mustahik* yang menjadi sasarannya

⁵ Sansan Darajat, *Majalah Swadaya Indonesia Peduli*, (Lembaga Amil Zakat Nasional, 2019), Edisi. 209, Hal.31

bukanlah *mustahik* yang termasuk golongan fakir namun golongan miskin yang mempunyai pendapatan di bawah UMK. Selain itu, mereka memiliki potensi untuk bangkit dan mau berusaha dalam usahanya. Hal ini dimaksud agar dana zakat tidak digunakan untuk keperluan konsumtif tetapi produktif.

Manfaat yang diberikan DT Peduli melalui dana zakat yang disalurkan oleh KOPMU-DT kepada para *mustahik* yang menjadi anggota dari koperasi itu sendiri telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

Maka dari itu dengan adanya program Pemberdayaan umat yang dilakukan oleh KOPMU-DT dengan memanfaatkan dana zakat yang disalurkan dari DT Peduli dapat tepat guna dan berdaya guna mempengaruhi para anggota KOPMU-DT yang notabene adalah *mustahik*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengelolaan Dana Zakat melalui KOPMU-DT dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Usaha Kecil *Mustahik* Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat di KOPMU-DT dalam upaya pemberdayaan *mustahik*?

2. Bagaimana dampak pengelolaan zakat melalui KOPMU-DT terhadap Usaha Kecil Menengah setelah mendapatkan permodalan dan ikut pembinaan usaha oleh KOPMU-DT?
3. Apa upaya KOPMU-DT dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil binaanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar poin rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat di KOPMU-DT dalam upaya pemberdayaan *mustahik*
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan zakat melalui KOPMU-DT terhadap Usaha Kecil Menengah setelah mendapatkan permodalan dan ikut pembinaan usaha oleh KOPMU-DT.
3. Untuk mengetahui upaya KOPMU-DT dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil binaanya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Diharapkan dengan penelitian ini peneliti mengetahui dan memahami akan praktik pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahik* yang menjadi anggota koperasi.
2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi informasi serta pengetahuan lebih lanjut juga sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya berkenaan tentang dana zakat produktif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menghubungkan teori dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi. Maka dari itu, kerangka berpikir adalah landasan pemahaman dari pemahaman-pemahaman yang lain, atau bisa juga dijadikan sebuah pemahaman dasar sebagai pondasi setiap pemikiran suatu proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melalui KOPMU-DT, LAZ DT Peduli mengelola dan mendistribusikan dana zakatnya agar sampai ke *mustahik* namun dengan konsep atau program pemberdayaan berbentuk koperasi.

Kata pemberdayaan jika diartikan secara konseptual berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan. Dalam arti lain pemberdayaan juga sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan

hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Fungsi dasar lembaga zakat, antara lain:

- a. Mengumpulkan harta dari orang-orang kaya (muzakki) dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahik*.
- b. Membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan fakir miskin agar menjadi muzakki.

Pendayagunaan zakat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada *mustahik* dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan tujuannya, serta lebih mengefektifkan pemanfaatannya dengan sistem distribusi yang tepat dan produktif sesuai dengan syariat guna terwujudnya tujuan sosial ekonomi dari zakat itu sendiri.⁶

Zakat termasuk ke dalam pembahasan ekonomi kontemporer. Seiring perkembangan zaman, sosial ekonomi ikut berubah tidak terkecuali dalam dunia zakat, baik dari subjek maupun objeknya. Menurut ulama klasik objek zakat hanya terbatas pada emas, perak, biji-bijian, perdagangan, buah-buahan, barang tambang, binatang ternak, barang tambang, rikaz⁷. Akan tetapi karena adanya profesi baru dimana pendapatannya bisa lebih besar dengan objek zakat sebelumnya sehingga apabila tidak dikeluarkan zakatnya maka harta akan berputar pada orang-orang

⁶ Sjechul Hadi Permono. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal.40

⁷ Imam Muztofa. "Pelaksanaan Zakat Badan Hukum; Studi pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung". *Akademika*. 20. 02. (2015), 5.

kaya saja, sementara Al-Qur'an memerintahkan supaya harta zakat berputar untuk semua orang agar orang-orang yang kurang mampu bisa menikmatinya. Dengan demikian zakat profesi dijadikan objek baru dalam zakat.⁸

Tujuan akhir dari zakat produktif adalah memandirikan masyarakat, menjadikan masyarakat mampu dari yang awalnya *mustahik* menjadi *muzakki*. Di Indonesia pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi di bagi menjadi lima, yaitu bantuan modal, bantuan infrastruktur, bantuan pendamping, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan. KOPMU-DT sebagai lembaga koperasi pemberdayaan berusaha mewujudkan tujuannya menciptakan anggota yang mandiri dalam usaha, dan meningkatkan usaha yang sudah ada bagi para anggota. Tidak cukup diberikan modal usaha saja namun jauh dari itu yang paling penting dari program pemberdayaannya adalah pembinaan usaha serta pendampingan dalam menjalankan usaha.

Makna dari kata koperasi (*cooperative*) adalah kerjasama. Koperasi juga dapat diartikan dengan saling bergandengan tangan atau tolong menolong satu sama lain. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai subjeknya sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan

⁸ Shobirin. "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". Ziswaf. 2.3. (2015), 6

⁹ Arifin Sitio, *Koperasi teori dan praktek*, (Jakarta : Erlangga 2001) h. 13


ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Karakteristik dasar dari koperasi ialah¹⁰:

1. Kerjasama yang didasari asas suka rela. Ini berarti bahwasannya dalam pengelolaan keanggotaanya tidak ada pemaksaan atau keharusan secara mutlak.
2. Adanya kesamaan hak dan kerjasama.
3. Tidak terikat dalam artian memiliki kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan setiap individunya.

Pelatihan yang diberikan bertahap sehingga progres dari anggota KOPMU-DT terkontrol. Setelah usahanya maju dan berkembang serta karakter muslim yang berwirausaha terbentuk maka yang awalnya status anggota yang awalnya *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*. Dengan demikian jumlah orang miskin *mustahik* di Indonesia bisa berkurang, dan kesenjangan sosial masyarakat sedikit-demi sedikit dapat teratasi dan yang paling penting jumlah Usaha kecil bertambah dan kasus kemiskinan bisa berkurang. Maka dari itu dapat dirancang kerangka berpikir sebagai berikut:

¹⁰ Alfred, Hanel. 1989. *Pokok-pokok pemikiran mengenai organisasi koperasi dan kebijakan pengembangan di negara-negara berkembang*. Edisi pertama. UNPAD, Bandung



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Dari Kerangka berpikir diatas dapat dilihat bahwa awal dari dana zakat yang menjadi objek penelitian ini berasal dari hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli. Kemudian disalurkan kepada *mustahik* melalui KOPMU-DT. Pendistribusian yang dilakukan KOPMU-DT dalam bentuk koperasi pembiayaan dan simpan pinjam. *Mustahik* yang mendapatkan pembiayaan dari dana zakat tersebut dibina dan dilatih menjadi pelaku usaha mikro

sehingga *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan dan statusnya dapat berubah dari awalnya *mustahik* menjadi *muzakki*.

F. Permasalahan Utama

Pengelolaan dana zakat di Indonesia lebih banyak diperuntukan untuk kegiatan konsumtif *mustahiknya* saja. Semakin berjalannya waktu jumlah penduduk di Indonesia juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Maka zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu dana zakat harus dapat dipergunakan untuk kegiatan produktif agar dapat berkembang dan manfaatnya bisa dirasakan secara terus menerus. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat tidak boleh ikut campur mengelola keuangan dana zakat secara langsung, maka untuk itu perlu adanya lembaga yang bisa mengelola keuangan dana zakat dan menyalurkannya kepada *mustahik* secara tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Sehingga dengan demikian tidak hanya kebutuhan konsumtif *mustahik* saja yang terpenuhi, tetapi *mustahik* dapat melakukan kegiatan produktif seperti membuka usaha, atau mengembangkan usaha yang sudah ada dengan dana zakat tersebut.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan skripsi, dimana tujuannya untuk menambah wawasan dan referensi

terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Berikut penjelasan yang didapat dari penelitian terdahulunya, yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ringganis Gustiani Dara Fitri	Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat	2014	Meneliti pendayagunaan dana zakat produktif	Hanya berfokus pada pendayagunaannya saja
2	Hesti Puspita Sari	Pengaruh Faktor Pelatihan Ekonomi Kreatif, Pinjaman Modal Lama Usaha dan Pendampingan Program MiSykat terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada Desa	2018	Meneliti mekanisme dampak dari pendampingan usaha terhadap kemandirian ekonomi mustahik	Tidak berfokus pada pengurangan jumlah mustahik.

		Binaan Daarut Tauhid Peduli Yogyakarta)			
3	Iwan Setiawan	Pola Pendistribusian Dana Zakat untuk Modal Usaha di Kalangan Anggota Koperasi Misykat oleh Daarut Tauhid Peduli Bandung	2019	Objek Peneletian sama yaitu KOPMU-DT	Penelitian yang dilakukan lebih berfokus mengkaji aspek hukum masalahnya.
4	Amelia Safitri	Upaya Pengurus Koperasi Pemberdayaan Ummat dalam Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha	2020	Objek Penelitiannya Koperasi Pemberdayaan Ummat	Hanya meneliti upaya peningkatan kemandirian berwirausaha

Rengganis Gustiani Dara Fitri “*Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*”. Penelitian yang dilakukan oleh Ringganis Gustiani Dara Safitri pada tahun 2014 melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi disimpulkan bahwasannya

MiSykat tidak hanya memberikan fasilitas dalam bentuk permodalan saja kepada anggota akan tetapi diberikan juga pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan kepada anggota agar kualitas SDM dan usaha anggota terus meningkat menjadi lebih baik.

Hesti Puspita Sari *“Pengaruh Faktor Pelatihan Ekonomi Kreatif, Pinjaman Modal Lama Usaha dan Pendampingan Program MiSykat terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada Desa Binaan Daarut Tauhid Peduli Yogyakarta)”*. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Puspita Sari pada tahun 2018 melalui Uji T, menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi kreatif, pinjaman modal, lama usaha dan pendampingan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian ekonomi *mustahik*.

Iwan Setiawan *“Pola Pendistribusian Dana Zakat untuk Modal Usaha di Kalangan Anggota Koperasi Misykat oleh Daarut Tauhid Peduli Bandung”*. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan dalam bentuk tesis ini lebih memfokuskan pada hukum pola distribusi dana zakat yang dilakukan oleh koperasi MiSykat. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukannya adalah distribusi dana zakat di DT Peduli dalam program misykat tidak bertentangan dengan syariah dan menciptakan kemaslahatan ummat.

Amelia Safitri *“Upaya Pengurus Koperasi Pemberdayaan Ummat dalam Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha”*. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Safitri pada tahun 2018 yang dilakukan dengan studi deskriptif pada kelompok usaha ibu-ibu di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan pengurus koperasi dalam

meningkatkan kemandirian berwirausaha yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan.

